



PUTUSAN

Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sabaruddin Yusuf
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/1 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dwikora Kel. Harjo Sari II Kec. Medan Amplas
Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023

Terdakwa didampingi oleh 1. Budi Tamba, S.H dan 2. Udut Sauli Togatorup, S.H, Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Parasaoran Cabang Deli Serdang, berkantor di Komplek Multi Cipta Permai Blok D-17 Patumbak II, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sabaruddin Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ;
2. Menyatakan terdakwa Sabaruddin Yusuf dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 3 (tiga) gram netto, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya :

- Menerima Nota pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya;
- Menyatakan Terdakwa Sabaruddin Yusuf, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut dakwaan Primair Pasal 114 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menyatakan Terdakwa Sabaruddin Yusuf, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Subsidair Pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara, subsidi denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman 3 (tiga) bulan penjara atau pidana penjara yang seringannya dikurangi masa penahanannya;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar terdakwa diputuskan seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Sabaruddin Yusuf pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Bajak V Ujung Gg Bersama Kel Harjo Sari II Kec Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 3 (tiga) gram netto", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 saksi Jonggi H Damanik, saksi Toga M Parhusip dan saksi Jamaluddin A Siregar anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bajak V Ujung Gg bersama Kel Harjo Sari II Kec Medan Amplas Kota Medan sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 18.50 Wib saksi-saksi anggota Polisi dari Dit Narkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kopol Ario P. Tuhi Mangabdi, Sik, MH melakukan penyelidikan di Pinggir Jalan Bajak V Ujung Gg bersama Kel Harjo Sari II Kec Medan Amplas Kota Medan, Kemudian sesampainya dilokasi tersebut saksi-saksi anggota Polisi dari Dit Narkoba Polda Sumut mengamati sekitar lokasi dan diperoleh informasi tentang terdakwa, kemudian saksi Jonggi H Damanik melakukan Undercover boy dengan cara menjumpai terdakwa dan berkata "ada barang bang", lalu terdakwa menjawab "ada bang, abang mau ngambil berapa", lalu pembeli (polisi yang menyamar) menjawab "mau ngambil tiga ji

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Mdn



bang, berapa per zi nya bang”, lalu terdakwa menjawab “per zi harganya Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)”, lalu pembeli (polisi yang menyamar) menjawab “yaudah bang, ada barang nya abang”, lalu terdakwa menjawab “yaudah tunggu sini biar aku ambil shabu nya sama teman ku, selanjutnya terdakwa pergi dan mengatakan kepada saksi Jonggi H Damanik untuk menunggu kemudian tidak berapa lama terdakwa datang dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya pada saat terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada petugas polisi yang menyamar, kemudian mengetahui hal tersebut saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 3 (tiga) gram netto.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut seseorang di Jalan Jermal XV (Dalam Lidik), untuk dijual kembali dengan mengharapkan keuntungan.
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Maret 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Sabaruddin Yusuf berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 3 (tiga) gram netto untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 2 (dua) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan.
- Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 1327/NNF/2023, tanggal 9 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama SABARUDDIN YUSUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa Sabaruddin Yusuf pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Bajak V Ujung Gg Bersama Kel Harjo Sari II Kec Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 3 (tiga) gram netto", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 saksi Jonggi H Damanik, saksi Toga M Parhusip dan saksi Jamaluddin A Siregar anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bajak V Ujung Gg bersama Kel Harjo Sari II Kec Medan Amplas Kota Medan sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 18.50 Wib saksi-saksi anggota Polisi dari Dit Narkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kompol Ario P. Tuhu Mangabdi, Sik, MH melakukan penyelidikan di Pinggir Jalan Bajak V Ujung Gg bersama Kel Harjo Sari II Kec Medan Amplas Kota Medan, Kemudian sesampainya dilokasi tersebut saksi-saksi anggota Polisi dari Dit Narkoba Polda Sumut mengamati sekitar lokasi dan diperoleh informasi tentang terdakwa, kemudian saksi Jonggi H Damanik melakukan Undercover boy dengan cara menjumpai terdakwa dan berkata "ada barang bang", lalu terdakwa menjawab "ada bang, abang mau ngambil berapa", lalu pembeli (polisi yang menyamar) menjawab "mau ngambil tiga ji bang, berapa per zi nya bang", lalu terdakwa menjawab "per zi harganya Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)", lalu pembeli (polisi yang menyamar) menjawab "yaudah bang, ada barang nya abang", lalu terdakwa menjawab "yaudah tunggu sini biar aku ambil shabu nya sama teman ku, selanjutnya terdakwa pergi dan mengatakan kepada saksi Jonggi H Damanik untuk menunggu kemudian tidak berapa lama terdakwa datang dengan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya pada saat terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada petugas polisi yang menyamar, kemudian mengetahui hal tersebut saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 3 (tiga) gram netto.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut seseorang di Jalan Jermal XV (Dalam Lidik), untuk dijual kembali dengan mengharapkan keuntungan.
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Maret 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Sabaruddin Yusuf berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 3 (tiga) gram netto untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 2 (dua) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan.
- Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 1327/NNF/2023, tanggal 9 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama SABARUDDIN YUSUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Jonggi H Damanik;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Bajak V Ujung Gg Bersama Kel Harjo Sari II Kec Medan Amplas;
 - Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa Cara saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan melakukan undercover buy, yang mana saksi memesan narkoba jenis sabu melalui handphone kepada Terdakwa;
 - Bahwa Barang bukti ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari tangan Terdakwa pada saat menyerahkan kepada saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang dikenalnya di Jalan Jermal XV Kota Medan;
 - Bahwa Peranan dari Terdakwa adalah menjual narkoba jenis habu;
 - Bahwa Saksi memesan narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus seharga Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menjual narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu baru sekali ini dan langsung tertangkap;
 - Bahwa Terdakwa akan memperoleh keuntungan apabila 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Toga Marudut Parhusip;**
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Bajak V Ujung Gg Bersama Kel Harjo Sari II Kec Medan Amplas;
 - Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa Cara saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan melakukan undercover buy, yang mana saksi memesan narkoba jenis sabu melalui handphone kepada Terdakwa;
 - Bahwa Barang bukti ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari tangan Terdakwa pada saat menyerahkan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang dikenalnya di Jalan Jermal XV Kota Medan;
- Bahwa Peranan dari Terdakwa adalah menjual narkotika jenis habu;
- Bahwa Saksi memesan narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus seharga Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis sabu baru sekali ini dan langsung tertangkap;
- Bahwa Terdakwa akan memperoleh keuntungan apabila 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika tahun 2020;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Bajak V Ujung Gg Bersama Kel Harjo Sari II Kec Medan Amplas tepatnya di Pinggir Jalan;
 - Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menjual narkotika jenis sabu kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa Barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat dilakukan penangkapan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Pemilik barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Barang bukti ditemukan tangan sebelah kanan pada saat menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di Jalan Jermal XV Medan;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan mendapat keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu agar Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan menggulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam memiliki dan menjual narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 3 (tiga) gram netto

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Sabaruddin Yusuf dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 pukul 18.30 wib terdakwa didatangi oleh pembeli (polisi yang menyamar) dan berkata "ada barang bang" lalu terdakwa menjawab "ada bang, abang mau ambil berapa" lalu pembeli menjawab "mau ambil tiga ji bang, berapa per zi nya bang" kemudian terdakwa menjawab "per zi nya harganya Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pembeli mengatakan "yaudah bang, ada barangnya bang?" terdakwa menjawab "yaudah tunggu sini biar aku ambil shabunya sama temanku" selanjutnya terdakwa pergi dan mengatakan kepada pembeli untuk menunggu kemudian tidak berapa lama terdakwa datang dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya pada saat terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli yang merupakan petugas polisi yang menyamar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 3 (tiga) gram netto, lalu terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari seseorang di Jalan Jermal XV (Dalam Lidik), untuk dijual kembali dengan mengharapkan keuntungan kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Maret 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Sabaruddin Yusuf berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 3 (tiga) gram netto untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 2 (dua) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab :1327/NNF/2023, tanggal 9 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama SABARUDDIN YUSUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa barang bukti shabu seberat netto 3 (tiga) gram adalah barang terlarang untuk diperjual belikan termasuk Terdakwa yang merupakan sebagai perantara, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa melalui Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara tertulis Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh karenanya pembelaan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba tahun 2020;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sabaruddin Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sabaruddin Yusuf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 3 (tiga) gram netto, dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum, Oloan Silalahi., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Erning Kosasih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.